

PERBUATAN MELAWAN HUKUM MENGENAI PENCABUTAN KUASA OLEH PEMBERI KUASA SECARA SEPIHAK BERDASARKAN PASAL 1814 KUHPERDATA

Alma Rizki Agisti^{1*} Temmy Fitria Alfiany²

¹²Universitas Muhammadiyah Sukabumi

¹almarizqiiagisti@gmail.com ²temmyfitriah26@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to find out the legal consequences of unilateral revocation of power of attorney by the power of attorney grantor and to find out the legal considerations of the judge in deciding Decision No. 2/Pdt.G/2022/PN Skb. The method used in this research is a qualitative method. The type of research used by the author is normative legal research with a Decision Study Approach and a Legislation Approach. The data used in this research is secondary data, which is obtained through the collection of library materials from various sources relevant to the research problem. The data collection methods in this research are literature study and decision study. The results show that the consequences of unilateral revocation of power of attorney by the client can affect the fulfillment of rights and obligations agreed upon in the agreement. If the client as the power of attorney does not fulfill its obligations, this can lead to disputes because the revocation causes losses to the advocate as the recipient of the power of attorney. Losses that can occur include material losses that can be calculated with nominal money, and immaterial losses that cannot be calculated with nominal money. The two losses above when there is a default or unlawful act. As well as the consideration of the panel of judges that the arguments of the plaintiff's exception cannot be accepted because they cannot be proven before the trial.

Keywords: Revocation of Power of Attorney; Unilateral; Unlawful.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum atas pencabutan kuasa oleh pemberi kuasa secara sepihak dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus Putusan No. 2/Pdt.G/2022/PN Skb. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif dengan Pendekatan Studi Putusan dan Pendekatan Perundang-Undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang diperoleh melalui pengumpulan bahan pustaka dari berbagai sumber yang relevan dengan masalah penelitian. Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu studi kepustakaan dan studi putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat pencabutan kuasa secara sepihak oleh klien dapat mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Jika klien sebagai pemberi kuasa tidak memenuhi kewajibannya, hal ini dapat menimbulkan sengketa karena pencabutan tersebut menyebabkan kerugian bagi advokat sebagai penerima kuasa. Kerugian yang dapat terjadi meliputi kerugian materiil yang dapat dihitung dengan nominal uang, dan kerugian immateriil yang tidak dapat dihitung dengan nominal uang. Dua kerugian di atas ketika terjadi adanya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Serta Pertimbangan majelis hakim bahwa dalil-dalil eksepsi dari penggugat tidak bisa di terima karena tidak dapat dibuktikan di muka persidangan.

Kata Kunci: Pencabutan Kuasa; Sepihak; Melawan Hukum.

PENDAHULUAN

Perkembangan sosial yang terjadi di masyarakat akan menyebabkan hukum ikut berkembang. Salah satu perubahan masyarakat seiring dengan perkembangan zaman yaitu menyerahkan suatu kewenangan kepada seseorang. Pada umumnya ketika seseorang ingin mengurus dan melakukan sesuatu maka harus

mengurus dan melakukannya sendiri namun terkadang seseorang tidak memiliki waktu dan tidak cukup pengetahuan untuk melakukan atau mengurus berbagai hal sendiri. Maka dari itu perlu adanya lembaga kuasa berupa pemberian kuasa dengan tujuan untuk meringankan urusan seseorang yang tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya karena terbatasnya waktu, pengetahuan, fisik, dan lainnya.

Kuasa adalah pernyataan dengan mana seseorang memberikan wewenang kepada orang atau badan hukum lain untuk dan atas namanya melakukan perbuatan hukum. Pernyataan "atas nama" dimaksudkan sebagai suatu pernyataan bahwa yang diberi kuasa itu berwenang untuk mengikat pemberi kuasa secara langsung dengan pihak lain, sehingga dalam hal ini perbuatan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa berlaku secara sah sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemberi kuasa sendir. Dengan perkataan lain, penerima kuasa dapat dan berwenang bertindak dan/atau berbuat seolah-olah ia adalah orang yang memberikan kuasa itu.

Pemberian kuasa atau *lastgeving* memiliki pengaturan dalam Buku III Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819 KUHPerdata. Pengertian pemberian kuasa yaitu persetujuan (*overeenkomst*) untuk memberikan kuasa antara para pihak dengan tujuan melakukan suatu perbuatan hukum. Penerima kuasa (*lasthebber*) akan memiliki wewenang untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang harus dilakukan pemberi kuasa (*lastgever* atau *principal*) maka dapat diartikan penerima kuasa seakan-akan sebagai orang yang memberi kuasa. Salah satu contoh terjadinya pemberian suatu kuasa yaitu dari seorang klien kepada seorang advokat sebagai penerima kuasa.

Kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa berkaitan dengan adanya asas *nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse haberet*, yang berarti bahwa seorang tidak dapat mengalihkan hak kepada orang lain lebih daripada hak yang dimilikinya, sehingga pemberi kuasa tidak dapat memberikan kuasa lebih dari pada hak atau kewenangan yang dimilikinya.

Perlu diperhatikan akan ketentuan umum, suatu kuasa bersifat privative yang berarti bahwa dengan adanya kuasa tidak berarti pemberi kuasa sendiri tidak dapat melakukan perbuatan hukum yang telah dikuasakannya. Suatu kuasa bukan suatu peralihan hak. Pasal 1792 KUHPerdata menyebutkan bahwa "Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan", dari pengertian pasal tersebut dapat dilihat unsur-unsur pemberian kuasa, yaitu :

1. Perjanjian
2. Memberikan kekuasaan kepada penerima kuasa
3. Atas nama pemberi kuasa menyelenggarakan suatu urusan

Dengan demikian, unsur-unsur dari perjanjian demikian pula syarat sahnya suatu perjanjian (pasal 1320 KUHPerdata) harus dipenuhi. Dengan lahirnya perjanjian timbul pula hak dan kewajiban pada para pihak. Pada umumnya suatu pemberian kuasa merupakan perjanjian sepihak dalam arti bahwa kewajiban untuk melaksanakan prestasi hanya terdapat pada satu pihak, yaitu pada penerima kuasa. Pemberian kuasa pada mulanya didasarkan pada hubungan persahabatan sehingga dilakukan secara Cuma-Cuma, kecuali diperjanjikan sebaliknya (pasal 1794 KUHPerdata). Dengan diperjanjikan upah, maka sifat perjanjian pemberian kuasa menjadi timbal balik, yaitu prestasi harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Pada suatu pemberian kuasa (*lastgeving*) tidak selalu diberikan kewenangan untuk mewakili pemberi kuasa. Jika wewenang mewakili pula pada perjanjian pemberian kuasa, terjadilah suatu perwakilan yang terjadi karena perjanjian.

Adapun Surat kuasa merupakan salah satu bentuk perjanjian pemberi kuasa yang diatur dalam Buku III Bab XVI Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian pemberian kuasa adalah surat perjanjian

dimana seseorang memberikan kekuasaan atau wewenang kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya penyelenggaraan suatu urusan (Pasal 1792 KUHPerdata), melalui pemberian surat kuasa, pemberi kuasa (*gemachtigde*) memberikan wewenang kepada penerima kuasa (*gevolmachtigde*) untuk mewakili dirinya dalam melakukan tindakan hukum tertentu. Oleh karena itu untuk melakukan kekuasaan penerima kuasa tidak boleh bertindak melampaui batas yang diberikan kepadanya oleh si pemberi kuasa. Pemberi kuasa berkewajiban untuk memenuhi semua perikatan yang telah dilaksanakan oleh penerima kuasa sesuai dengan kekuasaan yang telah diberikan olehnya kepada penerima kuasa itu.

Berakhirnya pemberian kuasa diatur dalam pasal 1813, 1814 dan pasal 1816 KUHPerdata. Pasal 1813 KUHPerdata menentukan "Pemberian kuasa berakhir: dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa; dengan meninggalnya, pengampuannya atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa; dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa"

Pasal 1814 KUHPerdata menentukan ""si pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala itu dikehendakinya, dan jika ada alasan untuk itu memaksa si kuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya"

Pasal 1816 KUHPerdata menentukan "Pengangkatan kuasa baru, untuk menjalankan suatu urusan yang sama, menyebabkan ditariknya kembali kuasa yang pertama, terhitung mulai diberitahukannya kepada orang yang belakangan ini tentang pengangkatan tersebut." Berdasarkan ketentuan tersebut maka suatu pemberian kuasa dapat berakhir karena ditariknya kuasa tersebut oleh pemberi kuasa atau berakhirnya dengan perbuatan suatu kuasa baru yang diikuti dengan pemberitahuan mengenai hal tersebut kepada penerima kuasa. Pemberian kuasa juga berakhir dengan meninggalnya si pemberi kuasa.

Pengecualian terhadap ketentuan mengenai berakhirnya kuasa biasanya dilakukan dengan mengenyampingkan ketentuan mengenai berakhirnya kuasa yang diatur dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 KUHPerdata tersebut. Kuasa yang berisikan klausul yang menyatakan kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali dan tidak berakhir oleh karena sebab-sebab apapun juga termasuk sebab-sebab yang diatur dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 KUHPerdat disebut dengan "kuasa mutlak"

Sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 39 PP No. 24 tahun 1997, sebelumnya diatur dalam Instruksi Mendagri No. 14 tahun 1982, kuasa untuk menjual tidak boleh diberikan dalam bentuk kuasa mutlak. Sehubungan dengan hal tersebut oleh karena kuasa untuk menjual tidak boleh diberikan dalam bentuk kuasa mutlak maka untuk kuasa yang tidak berkaitan dengan adanya perjanjian pokok yang menjadi dasar pemberiannya, berlaku baginya ketentuan mengenai berakhirnya kuasa yang diatur dalam Pasal 1813, 1814 dan Pasal 1816 KUHPerdata. jadi kuasa untuk menjual tersebut akan berakhir apabila:

- 1) Pemberi kuasa meninggal dunia;
- 2) Dicabut oleh Pemberi Kuasa;
- 3) Adanya kuasa yang baru, yang mengatur mengenai hal yang sama;

Ketentuan ini memberikan hak kepada pemberi kuasa untuk mencabut surat kuasa yang telat diberikan kepada penerima kuasa secara sepihak, tanpa perlu persetujuan dari pihak penerima kuasa. walaupun pemberi kuasa memiliki hak untuk mencabut surat kuasa yang telah diberikan, pencabutan tersebut tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dan tanpa alasan yang jelas. Pemberi kuasa harus mempertimbangkan dampak hukum yang dapat terjadi akibat pencabutan surat kuasa tersebut. Selain itu, pencabutan surat kuasa secara sepihak dapat berpotensi menimbulkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

Perbuatan melawan hukum dalam konteks pencabutan kuasa secara sepihak dapat terjadi apabila tindakan pemberi kuasa tersebut tidak memenuhi syarat-syarat pencabutan yang diatur dalam pasal 1813 dan 1814 KUHPerdata, seperti tidak memberikan pemberitahuan yang cukup, mencabut surat kuasa di saat yang tidak tepat, atau mencabut kuasa tanpa alasan yang jelas. Pencabutan surat kuasa secara sepihak tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dapat menimbulkan kerugian bagi penerima kuasa, baik kerugian materiil maupun immateriil.

Namun, dalam peraktiknya, pencabutan surat secara sepihak oleh pemberi kuasa sering menimbulkan permasalahan hukum, terutama jika pencabutan tersebut dianggap merugikan atau melanggar hak pihak penerima kuasa. Pihak penerima kuasa dapat menganggap tindakan pencabutan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian baginya.

Dari uraian di atas, sebelum mengajukan gugatan, ada baiknya calon Penggugat mempertimbangkan terlebih dahulu apakah akan mengajukan gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum terhadap lawannya. Seandainya mengajukan gugatan wanprestasi, Penggugat cukup menunjukkan perjanjian yang dilanggar dan Tergugatlah yang akan dibebani pembuktian untuk menyatakan tidak terjadi wanprestasi. Namun kalau akan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, Penggugat harus siap-siap untuk membuktikan dan menunjukkan bahwa bukan hanya ada suatu perbuatan melawan hukum, tetapi ada juga unsur kesalahan (*schuld*) yang dilakukan oleh Tergugat. Mengenai tuntutan ganti rugi yang diminta, untuk wanprestasi jumlahnya tentu bisa diperkirakan karena ada dalam perjanjian. Sedangkan untuk perbuatan melawan hukum, diserahkan kepada hakim untuk menilai besarnya ganti rugi.

Dalam hal ini pencabutan kuasa yang dilakukan secara sepihak (pasal 1814 KUHPerdata) terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi No. 2/Pdt.G/2022/PN Skb. Bermula dari Penggugat merupakan Penasihat Hukum yang sebelumnya mendapatkan penunjukan sebagai Kuasa Hukum dari Tergugat I selaku Klien berdasarkan Perjanjian Jasa Hukum yang disepakati secara lisan di antara Penggugat dan Tergugat I, sehingga jelas dalam permasalahan pencabutan kuasa ini Penggugat hanya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I.

Objek gugatan dalam perkara ini adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dengan melakukan pencabutan kuasa kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa dirugikan karena masih terikat Perjanjian Jasa Hukum yang telah disepakati secara lisan antara Tergugat I dengan Penggugat. Penggugat sangat berkepentingan atas transaksi dan peralihannya karena Penggugat akan mendapatkan pembayaran Perjanjian Jasa Hukum yang telah disepakati secara lisan antara Penggugat dan Tergugat I dari transaksi aset Tergugat I tersebut. Kerugian Penggugat karena Tergugat I memutus kuasa kepada Penggugat dan masih terikat perjanjian jasa hukum yang telah disepakati secara lisan sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum atas pencabutan kuasa oleh pemberi kuasa secara sepihak dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus Putusan No. 2/Pdt.G/2022/PN Skb.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif dengan Pendekatan Studi Putusan dan Pendekatan Perundang-Undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang diperoleh melalui pengumpulan bahan pustaka dari berbagai sumber yang relevan

dengan masalah penelitian. Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu studi kepustakaan dan studi putusan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Pencabutan Kuasa oleh Pemberi Kuasa Secara Sepihak dalam Putusan No. 2/Pdt.G/2022/Pn Skb

Akibat dari pencabutan kuasa secara sepihak yaitu saat memberikan kuasa, klien dan advokat biasanya akan membuat perjanjian yang disebut perjanjian jasa hukum atau perjanjian kerja sama. Perjanjian tersebut mengatur mengenai prestasi dan kontraprestasi berdasarkan surat kuasa khusus yang diberikan. Pencabutan kuasa secara sepihak oleh klien dapat mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Jika klien sebagai pemberi kuasa tidak memenuhi kewajibannya, hal ini dapat menimbulkan sengketa karena pencabutan tersebut menyebabkan kerugian bagi advokat sebagai penerima kuasa. Kerugian yang dapat terjadi meliputi kerugian materiil yang dapat dihitung dengan nominal uang, dan kerugian immateriil yang tidak dapat dihitung dengan nominal uang. Dua kerugian di atas ketika terjadi adanya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Kerugian yang termuat dalam gugatan tersebut yaitu kerugian materiil dan kerugian immateriil. Perbedaan kerugian materiil dan kerugian immateriil yaitu kerugian materiil dapat diukur jumlahnya dengan nominal uang, kekayaan, atau benda sedangkan kerugian immateriil merupakan kerugian yang diderita tidak dapat dinilai dengan uang atau kekayaan, misalnya rasa sakit dan nama baik. Kerugian materiil yang dirasakan karena hak honorarium yang seharusnya diterima tidak dipenuhi oleh para tergugat sebagai pemberi kuasa sedangkan kerugian immateriil yang dituntut berdasarkan rasa malu yang dirasakan oleh Penggugat. Kerugian materiil yang dirasakan tersebut akan diperhitungkan dan diputuskan oleh hakim akan sesuai dengan perjanjian jasa hukum atau perjanjian kerja sama. Kerugian immateriil yang dirasakan oleh para penggugat sulit untuk diperhitungkan oleh para hakim maka dari itu jarang dikabulkan dan perhitungan tersebut akan menjadi kebijakan hakim.

Selain akibat hukum di atas, pada kasus ini timbul juga akibat hukum lain yaitu gugatan yang diajukan oleh pihak penerima kuasa ke Pengadilan Negeri Sukabumi dengan nomor register Perkara Perdata No.2/Pdt.G/2022/Pn Skb. Penggugat selaku mantan penerima kuasa merasa keberatan atas putusan kuasa secara sepihak yang dilakukan oleh pemberi kuasa dan merasa dirugikan baik secara materiil maupun immaterial. Namun gugatannya tersebut ditolak seluruhnya oleh majelis hakim. Majelis hakim menyatakan bahwa hal-hal yang di dalikkan oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan dan tidak beralasan menurut hukum.

Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Putusan No. 2/Pdt.G/2022/PN Skb.

Pertimbangan seorang hakim didasari dari pertimbangan yuridis, dimana merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tuntutan gugatan. Fakta-fakta hukum di dalam persidangan diperoleh selama proses

persidangan yang didasarkan pada kesesuaian dari keterangan penggugat maupun tergugat maupun barang bukti yang merupakan satu rangkai.

Berdasarkan kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sukabumi dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skb antara Hendri Kusuma sebagai Penggugat melawan Usep Saepudin sebagai Tergugat, terdapat hubungan jasa hukum antara penggugat dan tergugat. Bahwa dalam hubungan perjanjian jasa hukum terdapat permasalahan pencabutan kuasa secara sepihak yang dilakukan oleh tergugat dan penggugat, Penggugat merasa dirugikan dengan adanya pencabutan kuasa secara sepihak karena masih ada perjanjian jasa hukum yang telah di sepakati secara lisan oleh penggugat dan tergugat.

Dapat dilihat bahwa penyebab pemutusan kuasa secara sepihak oleh pemberi kuasa karena adanya Perbuatan Melawan Hukum oleh pemberi kuasa, Perbuatan Melawan Hukum dapat diartikan sebagai tindakan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dan yang melanggar hak-hak orang lain, perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata. Perbuatan melawan hukum mencakup semua tindakan yang menyalahi aturan yang berlaku menyebabkan kerugian kepada pihak lain, yang kemudian dapat menimbulkan kewajiban bagi pelaku untuk mengganti kerugian tersebut.

Dengan adanya tindakan pencabutan kuasa secara sepihak terhadap penggugat justru menempatkan tergugat dalam sengketa perdata yang di kategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Perkara tersebut adalah murni perkara perdata. Majelis hakim Pengadilan Negeri Sukabumi dalam putusannya menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat mencabut kuasa secara sepihak merupakan perbuatan yang sah menurut hukum karena sudah sesuai dengan pasal 1813 dan 1814 KUHPerdata.

Adanya pencabutan kuasa tersebut secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat cukup mendasar. Oleh karena pencabutan kuasa tersebut didasari adanya alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum sebagaimana di tetapkan dalam pasal 1813 dan 1814 KUHPerdata. Bedasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim pengadilan negeri sukabumi berpendapat bahwa perbuatan tergugat yang mencabut kuasa secara sepihak merupakan perbuatan hukum yang sah.

Dasar gugatan perbuatan melawan hukum didasari pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, di mana setiap orang yang melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Demikian, pengajuan gugatan oleh Penggugat harus pula memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Adapun yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam hal ini adalah bahwa dalil-dalil eksepsi dari penggugat tidak bisa di terima. Artinya dalil-dalil eksepsi penggugat tidak dapat dibuktikan di muka persidangan. Sementara itu, dalil-dalil yang diajukan oleh tergugat menurut majelis hakim Pengadilan Negeri Sukabumi bahwa antara tergugat dan penggugat kurangnya pembuktian adanya perjanjian lisan antara tergugat dan penggugat mengenai perjanjian lisan mengenai jasa hukum yang disepakati antara tergugat dan penggugat, berdasarkan dalih dari tergugat, tergugat menyangkal adanya perjanjian lisan yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat. Karena di sangkal adanya perjanjian lisan maka kekuatan hukum nya menjadi lemah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri Sukabumi berpendapat bahwa perbuatan tergugat yang mencabut kuasa secara sepihak dengan perjanjian Jasa Hukum yang disepakati secara lisan tidak terbukti adanya perjanjian tersebut.

Maka pada perkara ini penggugat tidak dapat membuktikan adanya dugaan Perbuatan Melawan Hukum sebab dalam dugaan tersebut yang harus membuktikan ialah pihak yang menuntut. Dalam perkara ini penggugat telah melakukan wanprestasi terkait pencabutan kuasa. Dengan adanya tuntutan ganti rugi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.545.000 (dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan dan hasil penelitian yang telah peneliti analisis dalam bab-bab sebelumnya, maka peneliti akan memaparkan kesimpulan sebagai berikut :

Pencabutan kuasa secara sepihak oleh klien dapat mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Jika klien sebagai pemberi kuasa tidak memenuhi kewajibannya, hal ini dapat menimbulkan sengketa karena pencabutan tersebut menyebabkan kerugian bagi advokat sebagai penerima kuasa. Kerugian yang dapat terjadi meliputi kerugian materiil yang dapat dihitung dengan nominal uang, dan kerugian immateriil yang tidak dapat dihitung dengan nominal uang. Dua kerugian di atas ketika terjadi adanya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Pertimbangan majelis hakim dalam hal ini adalah bahwa dalil-dalil eksepsi dari penggugat tidak bisa di terima. Artinya dalil-dalil eksepsi penggugat tidak dapat dibuktikan di muka persidangan. Sementara itu, dalil-dalil yang diajukan oleh tergugat menurut majelis hakim Pengadilan Negeri Sukabumi bahwa antara tergugat dan penggugat kurangnya pembuktian adanya perjanjian lisan antara tergugat dan penggugat mengenai perjanjian lisan mengenai jasa hukum yang disepakati antara tergugat dan penggugat, berdasarkan dalih dari tergugat, tergugat menyangkal adanya perjanjian lisan yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat. Karena di sangkal adanya perjanjian lisan maka kekuatan hukum nya menjadi lemah.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrori, Moh. Nadzib, 2018, *Tanggung Jawab Advokat dalam Menjalankan Jasa Hukum kepada Klien*. Sleman: Deepublish.
- Djatmiko, Andreas Andrie, *et.al.*, 2022, Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*. 2(1).
- Fakhriah, Efa Laela dan Putri, Sherly Ayuna, 2020, *Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Herlien Budiono, 2009, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, (selanjutnya disebut Herlien Budiono II).
- Latumenten, Pieter E., 2017, Reposisi Pemberian Kuasa dalam Konsep “Volmacht dan Lastgeving” berdasarkan Cita Hukum Pancasila. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. 47(1).

Prodjodikoro, R.Wirjono, 2000, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Cetakan VIII, Bandung : Mandar Maju.

R. Subekti, 1987, “*Hukum Perjanjian*”, Intermasa, Jakarta.